



**PUTUSAN**

Nomor 1492 K/PID.SUS/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA ;**

Tempat lahir : Kendari ;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/26 Agustus 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Rambutan Nomor 8 D RT 007  
RW 002 Kelurahan Wawowanggu,  
Kecamatan Kadia, Kota Kendari ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas sebagai berikut :

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Dakwaan Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1492 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 17 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 (dua puluh sembilan koma dua satu empat tiga) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sehingga berkurang menjadi 28,5898 (dua puluh delapan koma lima delapan sembilan delapan) gram ;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
  - 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik bening kosong ;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam ;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver ;
  - 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing ;
  - 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya ;
  - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam ;
  - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1492 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN.Kdi., tanggal 7 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangkan segenapnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 (dua puluh sembilan koma dua satu empat tiga) gram ;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
  - 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik being kosong ;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam ;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver ;
  - 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1492 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya ;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

## **Dirampas untuk Negara ;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 29/PID.SUS/2018/PT KDI, tanggal 4 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Februari 2018 Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN Kdi., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
  2. Membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH. ALRAHMAN YAMIN PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  5. Memerintahkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangkan segenapnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1492 K/PID.SUS/2018



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) bungkus plastik/sachet narkoba jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 29,2143 (dua puluh sembilan koma dua satu empat tiga) gram ;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
  - 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar plastik being kosong ;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik warna hitam ;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik warna perak/silver ;
  - 4 (empat) potong sedotan plastik/pipet yang diruncing ;
  - 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet dan pireksnya ;
  - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam ;
  - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang pecahan Rp50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Mei 2018 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 03 Mei 2018 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 03 Mei 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03

*Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1492 K/PID.SUS/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 03 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dalam memori kasasi, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum hanya menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, keberatan semacam itu tidak dapat dipenuhi, lagi pula *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1492 K/PID.SUS/2018





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 27 September 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

**Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Jakarta, 13 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1492 K/PID.SUS/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1492 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)